



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEMPADAN PANTAI
DI KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa Kota Gunungsitoli terletak di wilayah kepulauan dan dengan kondisi geografis yang berbukit dan keberadaan sebagian jalan (jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota) telah dibangun dalam kawasan sempadan pantai, sehingga sebagian besar aktivitas masyarakat terjadi di kawasan pesisir pantai seperti aktivitas pengembangan permukiman, perekonomian, pariwisata dan transportasi;
- b. bahwa di Kota Gunungsitoli terdapat bangunan-bangunan yang sudah berdiri lama serta telah dibangun di sepanjang kawasan sempadan pantai dan semakin berkembang;
- c. bahwa pembangunan di Kota Gunungsitoli yang memanfaatkan kawasan sempadan pantai semakin berkembang, maka perlu adanya suatu pengaturan pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi dan kelestarian pantai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai di Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

- Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 16. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Perhitungan Batas Sempadan Pantai;
 19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;

20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan menjadi kewenangan Daerah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
9. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan bidang Penataan Ruang Kota Gunungsitoli.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan bidang Penataan Ruang Kota Gunungsitoli.
11. Tim terpadu adalah tim yang ditugaskan oleh Wali Kota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
12. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah RTRW Kota Gunungsitoli.
16. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai.
17. Batas Sempadan Pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu.
18. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
19. Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi.
20. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengaturan dan pemanfaatan kawasan sempadan pantai di Kota Gunungsitoli.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan dan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai di Kota Gunungsitoli.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. fungsi bangunan di kawasan sempadan pantai;
- b. pemanfaatan kawasan sempadan pantai;
- c. pengendalian dan evaluasi; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV FUNGSI BANGUNAN DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI

Pasal 4

- (1) Fungsi bangunan di kawasan sempadan pantai digolongkan dalam fungsi, yakni :
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. fungsi usaha;
 - d. fungsi sosial dan budaya; dan
 - e. fungsi khusus.
- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bangunan rumah tinggal, rumah tinggal deret, rumah susun (rusunami/rusunawa), dan rumah sementara.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bangunan Mesjid, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng, dan fasilitas keagamaan lainnya.
- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi bangunan perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
- (5) Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi bangunan gedung pendidikan, bangunan gedung kebudayaan, bangunan gedung kesehatan, dan bangunan gedung pelayanan umum lainnya.
- (6) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi bangunan gedung yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi yang ditetapkan/diputuskan oleh Menteri, bangunan instalasi pertahanan, dan bangunan instalasi keamanan.

Pasal 5

- (1) Satu bangunan dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
- (2) Fungsi bangunan yang telah ditetapkan, dapat dilakukan perubahan setelah mendapat persetujuan dari Dinas.

BAB V PEMANFAATAN KAWASAN SEMPADAN PANTAI

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemanfaatan kawasan sempadan pantai, meliputi:
 - a. taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, *jogging track*, perabot taman dan atau sarana olah raga;
 - b. kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi; dan
 - c. kegiatan ruang terbuka hijau.
- (2) Pemanfaatan kawasan sempadan pantai selain yang ditentukan pada ayat (1), diperbolehkan dengan syarat :

- a. wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
 - b. tidak merusak fungsi dan kelestarian sempadan pantai; dan
 - c. tersedia jalur akses publik untuk menuju pantai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (3) Penilaian atas syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan pada saat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman bangunan (*building code*) bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bangunan Gedung yang telah berdiri sebelum diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini, dapat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung sepanjang sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Kepala Dinas;
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi setidaknya setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (2), kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai di Kota Gunungsitoli.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat membentuk tim terpadu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 31 Oktober 2022

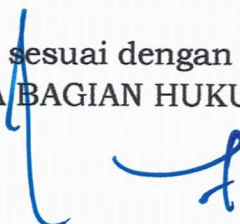
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si
NIP. 19881107 201101 1 007